



PUTUSAN

Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Terdakwa
 - Tempat lahir : Garut
 - Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/16 Juni 2006
 - Jenis kelamin : Laki-laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : Kp. Cimuncang RT.001 RW.005, Desa. Cintarasa Kecamatan Samarang, Kab. Garut. Jawa Barat
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bambang Irawan, S.H., dan Arman Hanafy, S.Sy., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan Guntur Garut (YLBHPGG) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 28, Kabupaten Garut-Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak Firmansyah Bin Nanang bersama-sama dengan saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Kampung Cimuncang Rt.002 Rw.005, Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak an. Keysa Adzkiyya Sakhiyah (usia 14 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3205-LT-05032011-0277) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, anak Firmansyah Bin Nanang berkenalan dengan anak korban melalui aplikasi Facebook sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya anak Firmansyah Bin Nanang menyuruh saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara untuk menjemput anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah untuk dibawa ke rumah saksi Juju Binti Alo Kiswara yang merupakan kakak dari saksi 099 08126963641, selanjutnya ketika anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah sedang duduk di mesjid untuk mengaji, anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah bertemu dengan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, kemudian sekira pukul 20.30 Wib anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga berangkat ke lapangan voli yang berlokasi di sekitar rumah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, lalu sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menghampiri anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah Keysa Adzkiyya

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakhiyah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga yang sedang berada di lapangan voli. Kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) memperkenalkan diri bahwa ia merupakan teman dari anak Firmansyah Bin Nanang yang disuruh oleh anak Firmansyah Bin Nanang untuk menjemput anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dengan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, selanjutnya anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga dibonceng oleh anak Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menuju ke rumah kakak anak Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) yaitu saksi Juju Binti Alo Kiswara;

- Sesampainya di rumah saksi Juju Binti Alo Kiswara yang berlokasi di Kampung Cimuncang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut disana sudah ada saksi Dian Bin Alo Kiswara, saksi Juju Bin Alo Kiswara dan anak Firmansyah Bin Nanang sedang nonton TV di ruang tamu, kemudian anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga juga saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) ikut duduk bergabung, selanjutnya anak Firmansyah Bin Nanang keluar untuk membeli minuman alkohol merk Intisari, selanjutnya anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dipaksa untuk meminum alkohol dengan cara alkohol tersebut dituangkan ke gelas lalu disuruh diminum oleh anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah, setelah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah meminum sebanyak setengah gelas anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah merasa pusing dan langsung muntah, kemudian saksi Lusi Rahmawati Binti Angga membawa anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah ke kamar saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) untuk beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah terbangun dan pada saat bangun, posisi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah diatas tempat tidur lalu anak Firmansyah Bin Nanang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluk anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah, meremas-remas payudara anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dari luar lalu mengangkat gamis anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah serta membuka celana dan celana dalam anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah sampai lutut lalu anak Firmansyah Bin Nanang membuka celana dalamnya setelah itu memasukan kemaluan anak Firmansyah Bin Nanang ke dalam kemaluan anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dan menggoyang-goyangkan selama 8 (delapan) menit sampai anak Firmansyah Bin Nanang mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah, anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah mencoba melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan anak Firmansyah Bin Nanang dan menangis meminta anak Firmansyah Bin Nanang untuk mengantarkannya pulang, namun anak Firmansyah Bin Nanang tetap memegang kedua tangan anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah agar anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah tidak pulang;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai anak Firmansyah Bin Nanang menyetubuhi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah tiba-tiba ada saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) dan langsung bertatap – tatapan dengan anak Firmansyah Bin Nanang, kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menuju ke arah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah lalu menciumi kedua pipi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah dan leher anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah sampai ada kemerahan di pipi anak korban, kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) memasukan penisnya ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 2 menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa anak Firmansyah Bin Nanang memaksa anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara memaksa anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminum alkohol sampai anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 445.5/1730.2/RSU/III/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Slamet dengan dokter Dhanny P.J Santoso, SpOG (K)-KFM yang telah memeriksa anak korban atas nama Keysa Adzkiyya Sakhiyah yang mana pada kesimpulannya adalah pada pasien Perempuan berumur kurang lebih 14 (empat) belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka pada pemeriksaan selaput dara (hymen) ditemukan robekan baru pada posisi arah jam tiga dan jam lima dan tampak pendarahan pada daerah sekitar luka yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-05032011-0277 atas nama Keysa Adzkiyya Sakhiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut pada tanggal 17 Agustus 2014 dan Kartu Keluarga Nomor :32050773007100001 atas nama Kepala Keluarga Dodi Susanto anak korban Keysa Adzkiyya Sakhiyah termasuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan anak Firmansyah Bin Nanang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa anak Firmansyah Bin Nanang bersama-sama dengan saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Kampung Cimuncang Rt.002 Rw.005, Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an. Keysa Adzkiyya Sakhinah (usia 14 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3205-LT-05032011-0277) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, anak Firmansyah Bin Nanang berkenalan dengan anak korban melalui aplikasi Facebook sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya anak Firmansyah Bin Nanang menyuruh saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara untuk menjemput anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah untuk dibawa ke rumah saksi Juju Binti Alo Kiswara yang merupakan kakak dari saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara, selanjutnya ketika anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah sedang duduk di mesjid untuk mengaji, anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah bertemu dengan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, kemudian sekira pukul 20.30 Wib anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga berangkat ke lapangan voli yang berlokasi di sekitar rumah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, lalu sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menghampiri anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga yang sedang berada di lapangan voli. Kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) memperkenalkan diri bahwa ia merupakan teman dari anak Firmansyah Bin Nanang yang disuruh oleh anak Firmansyah Bin Nanang untuk menjemput anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, selanjutnya anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga dibonceng oleh anak Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menuju ke rumah kakak anak Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) yaitu saksi Juju Bin Alo Kiswara;

- Sesampainya di rumah saksi Juju Bin Alo Kiswara yang berlokasi di Kampung Cimuncang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut disana sudah ada saksi Dian Bin Alo Kiswara, saksi Juju Bin Alo Kiswara dan anak Firmansyah Bin Nanang sedang nonton TV di ruang tamu, kemudian anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga juga saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) ikut duduk bergabung, selanjutnya anak Firmansyah Bin Nanang keluar untuk membeli minuman alkohol merk Intisari, selanjutnya anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dipaksa untuk meminum alkohol dengan cara alkohol tersebut dituangkan ke gelas lalu disuruh diminum oleh anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah, setelah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah meminum sebanyak setengah gelas anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah merasa pusing dan langsung muntah, kemudian saksi Lusi Rahmawati Binti Angga membawa anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah ke kamar saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) untuk beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah terbangun dan pada saat bangun, posisi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah diatas tempat tidur lalu anak Firmansyah Bin Nanang memeluk anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah, meremas-remas payudara anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dari luar lalu mengangkat gamis anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah serta membuka celana dan celana dalam anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah sampai lutut lalu anak Firmansyah Bin Nanang membuka

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalamnya setelah itu memasukan kemaluan anak Firmansyah Bin Nanang ke dalam kemaluan anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan menggoyang-goyangkan selama 8 (delapan) menit sampai anak Firmansyah Bin Nanang mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah, anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah mencoba melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan anak Firmansyah Bin Nanang dan menangis meminta anak Firmansyah Bin Nanang untuk mengantarkannya pulang, namun anak Firmansyah Bin Nanang tetap memegang kedua tangan anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah agar anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah tidak pulang;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai anak Firmansyah Bin Nanang menyetubuhi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah tiba-tiba ada saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) dan langsung bertatap-tatapan dengan anak Firmansyah Bin Nanang, kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menuju ke arah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah lalu menciumi kedua pipi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan leher anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah sampai ada kemerahan di pipi anak korban, kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) memasukan penisnya ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 2 menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa anak Firmansyah Bin Nanang memaksa anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara memaksa anak korban untuk meminum alkohol sampai anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 445.5/1730.2/RSU/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Slamet dengan dokter Dhanny P.J Santoso, SpOG (K)-KFM yang telah memeriksa anak korban atas nama Keysa Adzkiyya Sakhinah yang

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada kesimpulannya adalah pada pasien Perempuan berumur kurang lebih 14 (empat) belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka pada pemeriksaan selaput dara (hymen) ditemukan robekan baru pada posisi arah jam tiga dan jam lima dan tampak pendarahan pada daerah sekitar luka yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-05032011-0277 atas nama Keysa Adzkiyya Sakhinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut pada tanggal 17 Agustus 2014 dan Kartu Keluarga Nomor : 32050773007100001 atas nama Kepala Keluarga Dodi Susanto anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah termasuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan anak Firmansyah Bin Nanang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa anak Firmansyah Bin Nanang bersama-sama dengan saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Kampung Cimuncang Rt.002 Rw.005, Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an. Keysa Adzkiyya Sakhinah (usia 14 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3205-LT-05032011-0277) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, anak Firmansyah Bin Nanang berkenalan dengan anak korban melalui aplikasi Facebook sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya anak Firmansyah Bin Nanang menyuruh saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara untuk menjemput anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah untuk dibawa ke rumah saksi Juju Binti Alo Kiswara yang merupakan kakak dari saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara, selanjutnya ketika anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah sedang duduk di mesjid untuk mengaji, anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah bertemu dengan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, kemudian sekira pukul 20.30 Wib anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga berangkat ke lapangan voli yang berlokasi di sekitar rumah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, lalu sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menghampiri anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga yang sedang berada di lapangan voli. Kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) memperkenalkan diri bahwa ia merupakan teman dari anak Firmansyah Bin Nanang yang disuruh oleh anak Firmansyah Bin Nanang untuk menjemput anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dengan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga, selanjutnya anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga dibonceng oleh anak Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menuju ke rumah kakak anak Sandi Gunawan Bin

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) yaitu saksi JUJU Binti ALO KISWARA;

- Sesampainya di rumah saksi Juju Bin Alo Kiswara yang berlokasi di Kampung Cimuncang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut disana sudah ada saksi Dian Bin Alo Kiswara, saksi Juju Bin Alo Kiswara dan anak Firmansyah Bin Nanang sedang nonton TV di ruang tamu, kemudian anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan saksi Lusi Rahmawati Binti Angga juga saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) ikut duduk bergabung, selanjutnya anak Firmansyah Bin Nanang keluar untuk membeli minuman alkohol merk Intisari, selanjutnya anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dipaksa untuk meminum alkohol dengan cara alkohol tersebut dituangkan ke gelas lalu disuruh diminum oleh anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah, setelah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah meminum sebanyak setengah gelas anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah merasa pusing dan langsung muntah, kemudian saksi Lusi Rahmawati Binti Angga membawa anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah ke kamar saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) untuk beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah terbangun dan pada saat bangun, posisi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah diatas tempat tidur lalu anak Firmansyah Bin Nanang memeluk anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah, meremas-remas payudara anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dari luar lalu mengangkat gamis anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah serta membuka celana dan celana dalam anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah sampai lutut lalu anak Firmansyah Bin Nanang membuka celana dalamnya setelah itu memasukan kemaluan anak Firmansyah Bin Nanang ke dalam kemaluan anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan menggoyang-goyangkan selama 8 (delapan) menit sampai anak Firmansyah Bin Nanang mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Keysa Adzkiyya Sakhinah, anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah mencoba melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan anak Firmansyah Bin Nanang dan menangis meminta anak Firmansyah Bin Nanang untuk mengantarkannya pulang, namun anak Firmansyah Bin Nanang tetap memegang kedua tangan anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah agar anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah tidak pulang;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai anak Firmansyah Bin Nanang menyetubuhi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah tiba-tiba ada saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) dan langsung bertatap-tatapan dengan anak Firmansyah Bin Nanang, kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) menuju ke arah anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah lalu menciumi kedua pipi anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah dan leher anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah sampai ada kemerahan di pipi anak korban, kemudian saksi Sandi Gunawan Bin Alo Kiswara (berkas penuntutan terpisah) memasukan penisnya ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 2 menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa anak Firmansyah Bin Nanang memaksa anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara memaksa anak korban untuk meminum alkohol sampai anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 445.5/1730.2/RSU/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Slamet dengan dokter Dhanny P.J Santoso, SpOG (K)-KFM yang telah memeriksa anak korban atas nama Keysa Adzkiyya Sakhinah yang mana pada kesimpulannya adalah pada pasien Perempuan berumur kurang lebih 14 (empat) belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka pada pemeriksaan selaput dara (hymen) ditemukan robekan baru pada posisi arah jam tiga dan jam lima dan tampak pendarahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sekitar luka yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-05032011-0277 atas nama Keyssa Adzkiyya Sakhinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut pada tanggal 17 Agustus 2014 dan Kartu Keluarga Nomor :32050773007100001 atas nama Kepala Keluarga Dodi Susanto anak korban Keyssa Adzkiyya Sakhinah termasuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan anak Firmansyah Bin Nanang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut NO. REG. PERKARA PDM-1616/GRT/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak **Firmansyah Bin Nanang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Firmansyah Bin Nanang** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Khusus Pemidanaan Anak di Bandung;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis warna biru tu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah mini set warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
- 1 (satu) buah kerudung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt tanggal 23 Oktober 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Firmansyah Bin Nanang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



sengaja turut serta memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga Yayasan I'natush Shibyan Liunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat bulan) di Yayasan I'natush Shibyan Liunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis warna biru tua.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah mini set warna putih.
- 1 (satu) buah BH warna pink.
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink.
- 1 (satu) buah kerudung warna putih.

Dikembalikan kepada Anak korban Keysa Adzkiyya Sakhinah.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Garut menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Membaca Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023 pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut kepada Anak dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Anak Firmansyah Bin Nuhang dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemidanaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung;
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Garut "tidak mencerminkan dan memperhatikan rasa keadilan" terhadap sisi psikologis anak korban, karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap saksi korban yang mengalami perbuatan persetubuhan dengan cara dipaksa meminum minuman alkohol merk Intisari, dimana tindak pidana tersebut berdasarkan keterangan anak korban dan saksi NURFITRIYANI yang merupakan Ibu Kandung anak korban telah mempengaruhi perkembangan jiwa anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun serta berdampak pula pada masa

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak korban, yang mana akibat dari kejadian ini anak korban pun yang masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP di SMP Qurrota Ayun dikeluarkan dari sekolahnya akibat menerima bullying dari teman-temannya;

3. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut tidak memperhatikan Fakta-fakta di persidangan yang mana Anak Firmansyah yang memiliki ide untuk berkenalan dengan anak korban lalu menyuruh saksi SANDI GUNAWAN (berkas penuntutan terpisah) membawa anak korban ke rumah saksi SANDI GUNAWAN (berkas penuntutan terpisah), kemudian setelah itu Anak Firmansyah Bin Nanang membeli minuman alcohol merk Intisari dan memaksa anak korban untuk meminum alcohol tersebut padahal anak korban sudah menyatakan tidak mau, namun Anak Firmansyah Bin Nanang tetap memaksa dengan cara mengambil HP anak korban, sehingga anak korban merasa takut dan mau meminum alcohol tersebut sampai anak korban merasa pusing dan tidak berdaya saat disetubuhi anak Firmansyah Bin Nanang, bahkan akibat perbuatan anak Firmansyah Bin Nanang tersebut, anak korban juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh saksi SANDI GUNAWAN (berkas penuntutan terpisah);

4. Selain itu putusan tersebut tidak akan membuat jera Anak Firmansyah Bin Nanang dan dikhawatirkan Anak Firmansyah Bin Nanang akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt tanggal 23 Oktober 2023 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah meyakinkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian dipersidangan, sehingga

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Hakim banding menjadi pertimbangan sendiri untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai pidana yang dikenakan kepada Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan dan memori banding Penuntut Umum yang dirasa terlalu memberatkan bagi Anak, sehingga pidana yang paling adil dan tepat dikenakan kepada Anak adalah sebagaimana ditentukan Hakim tingkat pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut, namun perlu dijelaskan bahwa pidana pelatihan kerja dimaksud bukanlah pidana pokok tetapi pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa selain itu perbuatan anak tersebut dapat dikategorikan tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt tanggal 23 Oktober 2023 haruslah diubah sepanjang mengenai penyebutan pelatihan kerja menjadi pelatihan kerja pengganti Denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara seyogianya dibebankan kepada Anak pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dimuat didalam amar putusan dibawah ini' namun karena Anak tidak berpenghasilan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penyebutan pelatihan kerja sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga Yayasan I'anatush Shibyan Liunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat bulan) di Yayasan I'anatush Shibyan Liunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis warna biru tua.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) buah mini set warna putih.
 - 1 (satu) buah BH warna pink.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah kerudung warna putih.

Dikembalikan kepada Anak korban.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat pengadilan.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 yang terdiri dari : **Robert Siahaan SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Barmen Sinurat, SH.** dan **Kemal Tampubolon, SH., MH** masing-masing

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri **Roslina Napitupulu, SH., MH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Barmen Sinurat, SH.
MH.

Robert Siahaan, SH.,

2. Kemal Tampubolon, SH., MH.

Panitera Pengganti

Roslina Napitupulu, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG